



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Raihan Hasanain**
Tempat Lahir : Binjai
Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 23 Maret 2002
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sawo 3 Kel. Bandar Senembah Kec. Binjai

Barat Kota Binjai Prov. Sumatera Utara

Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Raihan Hasanain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Harahap, S.H., Lasma Sinambela, S.H., Penasihat Hukum yang tergabung pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Binjai, berkantor di Jalan Umar Baki LK VII Kelurahan Sukaramai Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Januari 2024,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAIHAN HASANAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu" melanggar Pasal 303 (1) ke-2e KUHP Jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RAIHAN HASANAIN selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong masa tahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara an. Tia Aprily
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tulisan pada tanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dijatuhi pidana ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menerangkan bahwa tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAIHAN HASANAIN bersama-sama dengan TIA APRILY, MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO, MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN, TITO PAMBUDI Als TITO dan WAHYU EFENDI NASUTION (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa RAIHAN HASANAIN, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib berawal saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau disebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh saksi TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan pemeriksaan terhadap saksi TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa saksi TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas untuk menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada saksi TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 wib disebuah rumah di Jln. Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap WAHYU EFENDI NASUTION yang berperan sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal pembelian chip yang dijualkan oleh orang lain kepada WAHYU EFENDI NASUTION dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, terdakwa RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu WAHYU EFENDI NASUTION tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546. MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420.

- Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi High Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi High Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi High Domino, dimana pada aplikasi High Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet minimal taruhan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan, gambar kura-kura, scatter dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar pemain bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrimum Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai Admin atau atasan kasir jual beli chip judi Higgs Domino dan terdakwa mendapat upah/gaji senilai Rp. 60.000,- setiap harinya dari saksi WAHYU EFENDI NASUTION.

-Bahwa permainan judi Higgs Domino menggunakan taruhan atau bet tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 1 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAIHAN HASANAIN bersama-sama dengan TIA APRILY, MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO, MUHAMMAD ALVIN RAHULEO Als ALVIN, TITO PAMBUDI Als TITO dan WAHYU EFENDI NASUTION (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari pada kedudukan tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa RAIHAN HASANAIN, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.00 Wib berawal saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR Anggota Polisi Dit Reskrimum Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau disebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh saksi TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR melakukan pemeriksaan terhadap saksi TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa saksi TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari WAHYU EFENDI NASUTION yang bertugas untuk menjualkan chip

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjual chip kepada saksi TIA APRILY dan saksi TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 wib disebuah rumah di Jln. Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara melakukan penangkapan terhadap WAHYU EFENDI NASUTION yang berperan sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal pembelian chip yang dijual oleh orang lain kepada WAHYU EFENDI NASUTION dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, terdakwa RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menghandel kegiatan sewaktu WAHYU EFENDI NASUTION tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546. MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjual chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjual chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjual chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjual chip ditempat perjudian tersebut dan disita barang bukit berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420. -Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi High Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi High Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi High Domino, dimana pada aplikasi High Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet minimal taruhan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan, gambar kura-kura, scatter dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo bert kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar pemain bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya saksi M. HAMDAN, saksi AHMAD IRFAN dan saksi BILLY JOSUA SIREGAR membawa para terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrimum Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam hal ini berperan sebagai Admin atau atasan kasir jual beli chip judi Higgs Domino dan terdakwa mendapat upah/gaji senilai Rp. 60.000,- setiap harinya dari saksi WAHYU EFENDI NASUTION.
- Bahwa permainan judi Higgs Domino menggunakan taruhan atau bet tersebut tidak memerlukan keahlian khusus dan hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Irfan,

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Rdho, Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin, Tito Pambudi Als Tito dan Wahyu Efendi Nasution telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari anggota Polisi Ditreskrim Polda Sumut;
- Bahwa Tia Aprily berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Ikan Paus Binjai Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Tito Pambudi Alias Tito berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Ikan Paus Binjai Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Wahyu Efendi Nasution berhasil diamankan pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa Raihan Hasanain berhasil diamankan Pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa M. Bagas Andwi Ridho berhasil diamankan pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa Alvin Rehuleo Alias Alvin berhasil diamankan pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa dan Tia Aprily berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi jenis

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Setelah diinterogasi, Tito Pambudi Als Tito menerangkan bahwa Tito Pambudi Als Tito berperan sebagai pemain judi higgs domino yang membeli chip kepada Tia Aprily selaku karyawan Terdakwa yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dijalankan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Billi Josua Siregar,

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Rdho, Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin, Tito Pambudi Als Tito dan Wahyu Efendi Nasution telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;
- Bahwa Tia Aprily berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Ikan Paus Binjai Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur Kota Binjai;
- Bahwa Tito Pambudi Alias Tito berhasil diamankan pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023, sekitar pukul 14.30 Wib di Jalan Ikan Paus Binjai Kel Tanah Tinggi Kec Binjai Timur Kota Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Wahyu Efendi Nasution berhasil diamankan pada hari Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa Terdakwa Raihan Hasanain berhasil diamankan Pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa M. Bagas Andwi Ridho berhasil diamankan pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa Alvin Rehuleo Alias Alvin berhasil diamankan pada Senin Tanggal 16 Oktober 2023, sekitar pukul 16.25 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Gunung Bendahara Kel Binjai Estate Kec Binjai Selatan Kota Binjai;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Terdakwa dan Tia Aprily berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Setelah diinterogasi, Tito Pambudi Als Tito menerangkan bahwa Tito Pambudi Als Tito berperan sebagai pemain judi higgs domino yang membeli chip kepada Tia Aprily selaku karyawan Terdakwa yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip seharga Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Apabila Pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;

- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perjudian yang dijalankan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Tia Aprily,

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan, Saksi bersama-sama dengan Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin Bin Rudi Timayon, Muhammad Bagas Andwi Ridho telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut, pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9 A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru;
- Bahwa Saksi berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution, yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada Saksi dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chipm kepada kasir;

- Bahwa Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Muhammad Bagas Andwi Ridho, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Saksi bersama-sama dengan Tia Aprily dan Muhammad Alvin Rehuleo alias Alvin Bin Rudi Timayon, telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu



rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Saksi Wahyu Efendi Nasution, yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chipm kepada kasir;

- Bahwa Saksi berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Alvin Rahuleo, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur dan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec.Binjai Selatan Saksi bersama-sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Ridho telah ditangkap oleh anggota Polisi Ditreskrimum Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



(satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru, dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;

- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;

- Bahwa Selanjutnya Saksi berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi Wahyu Efendi Nasution, Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dan Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan Saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sumut;

- Bahwa Saksi diamankan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan gunung Bendahara Kel. Binjai Estet Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjalankan usaha Jual-beli Chip Higgs Domino yaitu sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang terhitung sejak awal bulan Februari 2022 s/d 2023;
- Bahwa teman Saksi dapat bekerja di lokasi tempat usaha jual-beli Chip Higgs Domino yaitu menawarkan dengan cara dari mulut kemulut dan tidak ada dibuatkan ataupun diajukan surat lamaran kerja. Adapun fungsi chip tersebut yaitu sebagai saldo / modal untuk supaya dapat bermain di Aplikasi Higgs Domino tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan transaksi jual-beli Chip Higgs Domino tersebut yaitu 1 (Satu) unit Hadphone Merk Xiamo warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco X3 Pro. Dan yang mana ke 2 (dua) Handphone tersebut Saksi sediakan sendiri;
- Bahwa Omset yang didapatkan setiap harinya dari hasil penjualan Chip Higgs Domino tersebut yaitu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Pada hari Senin, tanggal 6 Oktober 2023, sekira pukul 16.25 Wib, bertempat di Jalan Gunung Bendahara Kel. Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Saksi bersama sama dengan Tia Aprily, Muhammad Bagas Andwi Rdho, Muhammad Alvin Rahuleo als Alvin, Raihan Hasanain dan Tito Pambudi alias Tito (masing-masing dilakukan penuntutan terpisah) telah ditangkap oleh saksi M. Hamdan, saksi Ahmad Irfan dan saksi Billy Josua Siregar anggota Polisi Ditreskrim Polda Sumut, pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 dan Tia Aprily berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp.4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Setelah diinterogasi, lalu Saksi menerangkan bahwa Tia Aprily selaku karyawan dari Saksi yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjual chip kepada Tia Aprily, dan apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir. Saksi berikut barang bukti yang disita dibawa dan diserahkan ke Ditreskrimum Polda Sumut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perjudian yang Saksi jalankan bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sebagai saksi dan dimintai keterangan pada saat ini yaitu sehubungan karena telah tertangkapnya Terdakwa oleh petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, sekira pukul 16.25 wib, disebuah rumah Kontrakan di Jalan Gunung Bendahara, Kel. Binjai Estate, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai, Prov. Sumatera Utara. Yang melakukan penangkapan Polisi yang berpakaian Sipil dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan disita barang bukti dari Tia Aprily berupa 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 warna biru dongker no. simcard 081260200546, 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue, 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain an. Tito Pambudi alias Tito, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah), barang bukti yang disita dari Muhammad Alvin Rahuleo alias Alvin berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi jenis 9A warna biru,



dan barang bukti yang disita dari Muhammad Bagas Andwi Ridho berupa 1(satu) unit handphone merk Xiomi jenis Poco Pro warna biru;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menhandel kegiatan sewaktu Wahyu Efendi Nasution tidak ada dilokasi perjudian tersebut, Tia Aprily berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution yang bertugas menjualkan chip kepada pemain judi higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip dan Tito Pambudi als Tito berperan sebagai pembeli chip judi higgs Domino, dan Muhammad Bagas Andwi Ridho berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada seluruh pelanggan, dan Muhammad Alvin Rahuleo berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip higgs domino kepada pelanggan dan melakukan pembelian chip higgs domino;
- Bahwa apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai maka chip tersebut dijual kepada orang lain dengan cara ditransfer BET antar pemain yang lainnya, apabila pemain kalah dan ingin main kembali maka pemain harus mengisi kembali (Top Up) dengan cara membeli chip kepada kasir;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1(satu) unit handphone merek Xiomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, di rumah Kontrakan yang beralamat di Jalan gunung Bendahara Kel. Binjai Estet Kec. Binjai Selatan Kota Binjai;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjalankan usaha Jual-beli Chip Higgs Domino yaitu sudah berjalan selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan yang terhitung sejak awal bulan Februari 2022 s/d 2023;
- Bahwa benar alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual-beli Chip Higgs Domino tersebut yaitu 1 (Satu) unit Hadphone Merk Xiamo warna Biru dan 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Poco X3 Pro. Dan yang mana ke 2 (dua) Handphone tersebut Terdakwa sediakan sendiri;
- Bahwa benar Omset yang didapatkan setiap harinya dari hasil penjualan Chip Higgs Domino tersebut yaitu senilai Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak ada izin dari Pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan dan turut serta kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yang dianggap terbukti yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama Raihan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanain dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad.2. Unsur Secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan Wahyu Efendi Nasution serta barang bukti menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, Anggota Polisi Dit Reskrim Poldasu mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa disebuah warung kopi Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai ada diadakan judi Higgs Domino. Selanjutnya Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut dan ternyata benar kalau disebuah warung kopi di Jalan Ikan Paus Binjai Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai dibuka judi Higgs Domino yang dilakukan oleh TIA APRILY. Kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Pihak Kepolisian datang ke sebuah warung kopi langsung melakukan penangkapan terhadap TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO serta melakukan penggeledahan dan berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze tidak menggunakan simcard, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 NFC warna prosted blue dengan nomor simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A54 warna starry blue dengan nomor simcard 082364707680, 1 (satu) buah Buku Tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekapan bertuliskan omset operasional jual/beli chip dari masing-masing Kasir, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan Kasir jual/beli chip diantaranya pembelian dari pemain a.n. TITO PAMBUDI Alias TITO, 2 (dua) buah pulpen dan uang tunai sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu). Kemudian Pihak Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO dan dari hasil pemeriksaan menerangkan bahwa TIA APRILY berperan sebagai karyawan dari Wahyu Efendi Nasution yang bertugas untuk menjualkan chip kepada pemain judi Higgs Domino serta membeli chip dari setiap pemain yang menjualkan chip kepada TIA APRILY dan TITO PAMBUDI Als TITO berperan sebagai pembeli chip judi Higgs Domino. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 16.25 WIB disebuah rumah di Gunung Bendahara, Kel.Binjai Estate Kec. Binjai Selatan Kota Binjai Prov. Sumatera Utara, Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Wahyu Efendi Nasution yang berperan sebagai bandar pemilik usaha penjualan chip

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menyediakan uang sebagai modal pembelian chip yang dijualkan oleh orang lain kepada Wahyu Efendi Nasution dan mengatur sistem cara kerja didalam usaha jual beli chip tersebut dann disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk POCCO jenis X5 5G warna green mint dengan no.simcard 082163698438, Terdakwa RAIHAN HASANAIN berperan sebagai pekerja dibidang admin yang bertugas dan bertanggungjawab untuk menhandel kegiatan sewaktu Wahyu Efendi Nasution tidak ada dilokasi perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO X3Pro warna biru dongker dengan no.simcard: 081260200546. MUHAMMAD BAGAS ANDWI RIDHO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIOMI jenis POCO Pro warna biru dengan no.simcard: 081269078353, dan MUHAMMAD ALVIN RAHULEO berperan sebagai kasir yang bertugas untuk menjualkan chip Higgs Domino tersebut kepada seluruh pelanggan dan melakukan pembelian chip Higgs Domino tersebut dari pelanggan yang menjualkan chip ketempat perjudian tersebut dan disita barang bukit berupa 1 (satu) unit handphone merk REDMI jenis 9A warna biru dengan no.simcard: 081262905420. Adapun cara permainan judi Higgs Domino adalah awalnya mendownload atau mengunduh aplikasi High Domino menggunakan handphone lalu masuk ke aplikasi tersebut kemudian operator aplikasi High Domino meminta mendaftar menggunakan kode ID (akun pribadi) pemain dan muncul secara otomatis akun pribadi pilihan yaitu Facebook atau pengunjung selanjutnya pengisian Chip (modal taruhan) bisa menggunakan sedekah (modal pertama yang tersedia di aplikasi) dan juga bisa top up (pengisian modal taruhan), selanjutnya masuk kepermainan aplikasi High Domino, dimana pada aplikasi High Domino tersedia berbagai permainan, ada permainan Slot, Kartu Domino, Catur dan lain-lain. Dan dalam permainan slot adalah game permainan menyusun kotak, permainan game Slot tersebut adalah dimana permainan tersebut adalah permainan mencocokkan 3 kolom kotak dengan gambar yang sama dilayar, kemudian pengisian taruhan atau Bet minimal taruhan 80.000 koin setelah pasang taruhan klik Get Start maka permainan dimulai dan kotak berputar secara otomatis beberapa detik kemudian berhenti. contoh gambar huruf China, angka 10, huruf-huruf, gambar ikan, gambar kura-kura, scater dsb tersusun 3 kolom kotak secara vertikal dan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

horizontal maka permainan dimenangkan member/pemain dan saldo kredit pemain bertambah beberapa kali lipat dari jumlah taruhan sesuai hadiah masuk secara otomatis dan sebaliknya jika pemain gagal mengurutkan gambar pada minimal 3 kotak kolom pada layar permainan maka bandar dinyatakan menang dan pemain kalah maka secara otomatis saldo kredit pemain akan berkurang sesuai jumlah taruhan. Apabila pemain ingin menarik hadiah kemenangan dalam bentuk uang tunai, chip tersebut maka akan dibongkar (jual) kepada orang lain dengan cara transfer BET antar pemain yang lainnya. Dan dalam permainan ini apabila kalah dan ingin bermain kembali maka harus mengisi (top up) yaitu melalui kasir chip agar bisa bermain taruhan kembali. Selanjutnya Pihak Kepolisian membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Dit Reskrim Polda Sumut guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur ke dua yaitu secara bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar atau alasan pemaaf, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Poco jenis X5 56 warna green mint simcard 081263698438 , 1(satu) unit handphone merk Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1(satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara an. Tia Aprily;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (1) ke – 2 KUHP jo Pasal 55 (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Raihan Hasanain** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan dan turut serta kepada khalayak Umum untuk melakukan permainan judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi jenis Poco X3 Pro warna metal bronze, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi jenis poco X3 NFC warna prosted blue no. Simcard 081213142629, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A54 warna starry blue No. Simcard 082364707680,, 1 (satu) buku tulis berisikan akun ID dan omset chip, 160 (seratus enam puluh) lembar kertas rekap bertuliskan omset operasional jual/beli chip, 6 (enam) lembar kertas bertuliskan catatan kasir jual/beli chip dari pemain, 1 (satu) lembar bertuliskan catatan kasir jual/beli chip, 2 (dua) buah pulpen, dan uang tunai Rp. 4.325.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dipergunakan dalam berkas perkara an. Tia Aprily;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., DR. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Flowrin J. Harahap, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa secara teleconference;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

DR. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Febriyandi Ginting, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 2602/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)